

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *FAIR USE* DALAM HAK CIPTA
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
NASIONAL**

**STUDI TERHADAP MENYANYIKAN ULANG (*COVER VERSION*)
SUATU KARYA SENI MUSIK DAN PEMUBLIKASIANNYA DI
JEJARING MEDIA SOSIAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

OLEH :

FEBRINA NESRITA FITRIANI

NO. BP: 1410111067

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H

Dayu Medina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**PENERAPAN PRINSIP FAIR USE DALAM HAK CIPTA
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
NASIONAL (STUDI TERHADAP MENYANYIKAN ULANG (COVER
VERSION) SUATU KARYA SENI MUSIK DAN PEMUBLIKASIANNYA
DI JEJARING MEDIA SOSIAL)**

*(Febrina Nesrita Fitriani, 1410111067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
89 halaman, 2019)*

ABSTRAK

Fair use merupakan salah satu prinsip hak cipta yang dalam kondisi tertentu, memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan materi berhak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan pencipta. Prinsip fair use telah diakui oleh banyak Negara dan telah diterapkan dalam ketentuan hukum nasional negara, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya fair use belum mengatur secara jelas mengenai penggunaan yang wajar terhadap karya seni musik, terutama dalam cover version sebuah lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Penerapan prinsip fair use dalam hak cipta berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional serta kaitannya dengan menyanyikan ulang (cover version) suatu karya seni musik, (2) Perbandingan penerapan prinsip fair use dalam hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) penerapan fair use di dalam TRIPs berlaku dengan batasan, pertama tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, kedua tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan yang terakhir mengacu pada ketentuan dalam Bern Convention dan Rhome Convention. Sedangkan WIPO Copyright Treaty memberikan hak kepada Negara anggota untuk membentuk aturan sendiri. Dalam UUHC, tindakan fair use haruslah sesuai dengan UUHC serta tidak merugikan kepentingan yang wajar pencipta, (2) Jika dibandingkan, penerapan fair use di Indonesia masih belum memiliki faktor tegas mengenai kualifikasi tindakan fair use, sedangkan di Amerika Serikat telah menyediakan 4 faktor kualifikasi yang dicantumkan dalam US Copyright Act 1976 sebagai landasan dari tindakan fair use.

Kata kunci: *Fair use*, Penggunaan yang wajar, *Cover version*, Pembatasan dan Pengecualian hak cipta.